

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban dan/ atau pelapor.
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain;
3. Membaca hasil visum (bila telah melakukan visum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban atau pelapor datang ke Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat dan/ atau P2TP2A;
2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor;
3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan;
4. Petugas pelayanan melakukan interview;
5. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan;
6. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban;
7. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke sekretariat P2TP2A untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A. Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan kepada Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Penanganan Perempuan korban kekerasan meliputi : 1. Penanganan langsung/penyelesaian; 2. Rujukan ke Institusi dan lembaga lain; 3. Pemberian konseling oleh petugas.

Pengaduan Layanan

1. Korban atau pelapor datang ke Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat dan/ atau P2TP2A;
2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor
3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan;
4. Petugas pelayanan melakukan interview;
5. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan;
6. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban;
7. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke sekretariat P2TP2A untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A. Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan kepada Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus.